

Usulan Rancangan Peraturan
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
Tentang

**RENCANA AKSI DAERAH
 PENYANDANG DISABILITAS
(RAD PD)**

Diajukan Oleh:
Dewan Pengurus Daerah
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
(DPD PPDI)
Kalimantan Timur

Bekerjasama Dengan
Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak
(PusHPA)
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

SAMARINDA 2022



Usulan Rancangan Peraturan
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
Tentang

Usulan Rancangan Peraturan
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
Tentang

RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS

Disampaikan Oleh:
Dewan Pengurus Daerah
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
(DPD PPDI)
Kalimantan Timur

Bekerjasama dengan
Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak
(PusPHA)
Universitas Mulawarman

2021 - 2022

DAFTAR ISI

Prakata	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
BAGIAN PERTAMA: USULAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS (RAD PD)	
BAB I: Ketentuan Umum	14
BAB II: Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup	15
BAB III: Penyelenggaraan RAD PD Provinsi	16
BAB IV: Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	17
BAB VI: Bentuk Pelibatan Partisipasi Penyandang Disabilitas	17
BAB VII: Ketentuan Penutup	18
Lampiran I: Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Timur	19
Lampiran II: Latar Belakang Penyusunan RAD PD, Analisis Situasi Inklusif Disabilitas, serta Kondisi Hambatan dan Kebutuhan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur	62
Lampiran III	112
Lampiran IV	113
BAGIAN KEDUA: LAPORAN HASIL SURVEI TENTANG CAPAIAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	117
BAB I: PENDAHULUAN	117
Latar Belakang	117
Tujuan	120
Out Put Kegiatan	121
Waktu Pelaksnaan	121
Metode	121
Tahapan Kerja	122
Rencana Tindak Lanjut.	126

BAB 2	128
LANDASAN YURIDIS EVALUASI PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	
BAB 3	147
KONDISI PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KALIMANTAN TIMUR	
Kondisi Geografis Provinsi Provinsi Kalimantan	147
Kondisi Penduduk Provinsi Kalimantan Timur	147
Kondisi Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Timur	148
Upaya yang telah Dilakukan Oleh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	
BAB 4	155
HASIL SUVEY PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KALIMANTAN TIMUR	
Daftar Perangkat Daerah	156
Pemahaman Perangkat Daerah terhadap Issue Disabilitas	156
Rekomendasi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas menurut Perangkat Daerah	187
BAB 5 PENUTUP	188
BAGIAN KETIGA:	
Dokumentasi Foto	
Tentang Team Penulis	
Daftar Enumerator	

KATA PENGANTAR

Indonesia meratifikasi *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), dan telah mengesahkan ratifikasi tersebut melalui UU No. 19 Tahun 2011, tentang Pengesahan Hak Penyandang Disabilitas. Ratifikasi terhadap CRPD tersebut adalah sebagai bentuk komitmen dan kepedulian seluruh elemen bangsa bagi kemajuan hak asasi manusia khususnya terhadap kemajuan penyandang disabilitas yang wajib mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia serta merupakan tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia termasuk para penyandang disabilitas.

Kesepakatan global terkait penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, juga tercantum dalam dokumen SDG's (*Sustainable Development Goals*) atau dikenal juga dengan istilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Mengacu pada *outcome document SDG's* yang berjudul "*Transforming Our World: 2030 Agenda for Sustainable Development*" kata "disabilitas", dirujuk sebanyak sebelas kali. Setidaknya ada lima Tujuan dari tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang terkait secara tegas terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yaitu: Tujuan 4 – Kualitas Pendidikan yang Baik; Tujuan 8 Pertumbuhan Ekonomi; Tujuan 10 – Mengurangi Ketimpangan; Tujuan 11 – Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan 17 – Reivitasi Kemitraan Global. Dengan demikian terdapat irisan yang jelas antara Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sebagai dasar untuk mengimplementasikan kedua kesepakatan dunia tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang No. 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas. Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bentuk komitmen terhadap terpenuhinya hak-hak Penyandang Disabilitas, telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2018, tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Perda tersebut diperteguh dengan adanya Visi pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2023, yang dengan tegas menyebutkan

bahwa Penyandang Disabilitas merupakan salah satu kelompok warga yang diutamakan dalam pembangunan sumber daya manusia.

Akan tetapi kenyataan yang ada, dalam perjalanan untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas masih banyak menemui kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah belum adanya peraturan turunan yang diamanatkan dalam UU No. 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu amanat yang sangat penting, adalah pada pasal 27 ayat (2), bahwa untuk dapat melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas secara efektif, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam Rencana Induk. Maka, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2019, tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam PP 70 Tahun 2019 ini, ditetapkan Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD), yaitu dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dalam tataran pelaksanaan, RIPD dijabarkan dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAN PD).

Melengkapi PP 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. tersebut, masih mengamanatkan adanya Peraturan Menteri, khususnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 19, maka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 03 tahun 2021. Permen ini merupakan landasan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam Permen ini diatur lebih rinci tentang RIPD, RAN PD dan RAD PD.

Mengacu pada kedua Peraturan tersebut, dapat disebutkan bahwa Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri No 03, tersebut, ditetapkan ada 7 (tujuh) strategi yang harus dilaksanakan. Pemaparan tujuh strategi tersebut dalam bentuk table, dimana pada kolom pertama berisi Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi Implementasi, dan Target Capaian merupakan ketentuan dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) yang tidak dapat diubah. Sementara Tabel berikutnya berisi tentang Kegiatan dan Indikator Capaian, Kerangka Waktu Pelaksanaan serta Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas masing-masing kegiatan. Matriks tersebut merupakan Lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Gubernur tentang RAD PD.

Untuk menentukan Kegiatan yang tepat, Team Penyusun telah melakukan kegiatan: Survei Capaian Pembangunan Inklusif di Provinsi Kalimantan Timur, dengan responden berjumlah pada 20 (duapulu) responden, terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah, Akademisi/Peguruan Tinggi, BUMN yang berada di Samarinda, BUMD dan Pihak swasta. Survei tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang Capaian Pelaksanaan Pembangunan Inklusif yang telah dilakukan, Prespektif Disabilitas yang ada serta rencana Pembangunan Inklusif yang direncanakan oleh Instansi Responden. Hasil survei tersebut sebagai dasar untuk menyusun Lampiran I, berisi table kolom Kegiatan dan Indikator Capaian dan Lampiran II yang berisikan tentang berisikan latar belakang penyusunan, analisis situasi inklusif disabilitas, serta kondisi hambatan dan kebutuhan diajukan Penyandang Disabilitas di Kalimantan Timur. Lampiran I dan Lampiran II, merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan. Kedua Lampiran tersebut dilengkapi dengan Lampiran Format Pernyataan Anggaran dan Lampiran Format Evaluasi Daerah. Lampiran-lampiran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri PPM/ Ka BAPPENAS 03 Tahun 2021 tersebut.

Maka Usulan Draft Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD), ini tersusun menjadi tiga bagian dengan sistematika sebagai berikut:

Bagian Pertama:

Usulan Draft Peraturan Gubernur Kaltim Tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 – 2025. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPM)/ Ketua Bapaden Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) No. 03 Tahun 2021, sistematika dokumen Usulan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Kalimantan Timur ini, terdiri dari:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kaltim Tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 – 2025.
2. Lampiran I: Matrik Rancangan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Timur.
3. Lampiran II: Lampiran RAD-PD Provinsi, Latar Belakang Penyusunan, Analisis Situasi Inklusif Disabilitas, serta Kondisi Hambatan Dan Kebutuhan di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Lampiran III: Format Pernyataan Anggaran Disabilitas Daerah.
5. Lampiran IV: Format Evaluasi Daerah.

Bagian Kedua:

Laporan Hasil Survei Capaian Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Ketiga:

Melengkapi Usulan Draft RAD PD, berupa dokumentasi Kegiatan dan Sekelumit tentang Penulis.

Meskipun serangkaian kegiatan telah dilaksanakan, sehingga dapat tersusun dokumen ini, namun kami tetap menyadari bahwa apa yang kami lakukan masih jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kekurangan, sehingga masih diperlukan berbagai masukan dan proses selanjutnya, sehingga dapat ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

Besar harapan kami, agar usulan kami dapat diterima dan ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tentang Rencana Aksi Penyandang Disabilitas, dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat amanat dalam Peraturan

Menteri PPM/Kepala Bappenas No. 03 Tahun 2021, menyebutkan bahwa RAD PD Provinsi ditetapkan paling lambat 2(dua) tahun setelah Peraturan Menteri tersebut ditetapkan.

Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung keseluruhan proses penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini memberi manfaat bagi kita sekalian.

Samarinda, 14 September 2022

DR. Haris Retno Susmiyati, S.H.M.H

Ketua Team Penyusun RAD PD



BAGIAN PERTAMA

BAGIAN PERTAMA:

- RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS
- LAMPIRAN 1:
Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Perangkat Daerah
- LAMPIRAN 2:
Latar Belakang Penyusunan RAD-PD, Analisis Situasi Inklusif Disabilitas, serta Kondisi Hambatan dan Kebutuhan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur
- LAMPIRAN 3:
Format Pernyataan Anggaran Disabilitas Daerah
- LAMPIRAN 1:
Format Evaluasi Daerah



(RANCANGAN)
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR ...TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Timur

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

BAGIAN KEDUA

BAGIAN KEDUA:

**LAPORAN HASIL SURVEI
CAPAIAN PEMBANGUNAN IKLUSIF**

LAPORAN HASIL SURVEI TENTANG CAPAIAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Penyandang Disabilitas selama ini termasuk dalam kelompok rentan yang seringkali termajinalkan dalam kehidupan sosial.

Fungsi kehadiran negara adalah untuk menjamin, menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Hal ini seiring dengan konsep *Equality Before the Law* atau kesetaraan dihadapan hukum merupakan prinsip mendasar yang harus dijamin oleh negara dalam penerapan kepada masyarakatnya.

Sebagaimana diketahui Indonesia telah mengesahkan ratifikasi CRPD (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*), melalui Undang-undang RI No. 19 Tahun 2011, tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Selanjutnya diperkuat dengan terbitnya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjadi landasan hukum untuk implementasi CRPD di Indonesia. Dalam Undang-undang No 8 tahun 2016 tersebut, mengamanatkan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Terkait dengan permasalahan yang akan diatasi sebagaimana disebutkan di atas, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. PP ini merupakan amanat dari Pasal 27 UU No.8 Tahun 2016. Ada 2 (dua) hal penting untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penandang Disabilitas (RAD PD), yaitu:

DAFTAR PUSTAKA

Ariyulinda, Nita. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. *Jurnal Negara Hukum* Vol 5 No 1 2014 DPR RI : Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2021, *Kaltim dalam Angka*.

Daming, Saharuddin. Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia, (Jakarta: Komnas HAM, 2013),

Inklusi penyandang disabilitas di Indonesia, ILO, 2013

Nasution, Hilmi Ardani; Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta," *Jurnal HAM* 10, no. 3 (2019)

Nursyamsi, Fajri et al., Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Cetakan I. (Pusat Studi Hukum Dan kebijakan Indonesia, 2015),

Priamsari, RR. Putri A. "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019):

Salsabila, Putri. 2019. Kaltim Raih Nilai Tertinggi Goals Pembangunan Berkelanjutan. Bisnis.com. Diakses di: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190502/45/917742/kaltim-raih-nilai-tertinggi-goals-pembangunan-berkelanjutan>

Sholihah, Imas, Kebijakan Baru : Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas, *Jurnal Sosio Informa* Vol 2 No.2 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan,

Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

BAGIAN KETIGA:

- DOKUMENTASI FOTO
- TENTANG PENULIS
- ENUMRATOR



Kegiatan II: FGD Kedua Bertempat di Hotel Senyiur Samarinda

3

KEGIATAN II: SURVEI CAPAIAN PEMBANGUNAN INKLUSIF



Suasana Persiapan Survei, Analisa Hasil Survei
dan Penyusunan Dokumen



2

Kegiatan IV

Seminar/ Webinar





SAMARINDA 2022